

JUAL-BELI TANAH UNTUK KUBURAN MEWAH  
DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH  
(Studi Kritis atas Fatwa MUI No. 09 Tahun 2014)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada STAIN Pekalongan  
Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh :  
Jaenudin  
NIM. 231108001

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 27-08-2015
NO. KLASIFIKASI	: AS-15-140
NO. INDUK	: 0.140.11

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2015**

Perpustakaan  
STAIN Pekalongan



0ISK014011.00

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “JUAL-BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH (Studi Kritis atas Fatwa MUI No. 09 Tahun 2014)” ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Pekalongan, 21 Januari 2015

Deklarator

**Jaenudin**

**NIM. 231108001**

## NOTA PEMBIMBING

**Lampiran : 4 (empat) Eksp skripsi**

Hal : Permohonan Ujian Munaqosah

Kpd Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
Di  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Jaenudin  
NIM : 231108001  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal Syahsiyyah  
Judul Skripsi : **JUAL-BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH (Studi Kritis atas Fatwa MUI No. 09 Tahun 2014)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan.  
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Dr.H Makrum kholil, M.Ag  
NIP. 19650621 199203 1 002

Pembimbing II



H. Sam'ani, M.Ag  
NIP. 19730505 199903 1 002



**KEMENTRIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
E-mail : stainpkl@telkomnet\_stainpkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

**Nama : Jaenudin**

**NIM : 231108001**

**Judul : JUAL-BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS  
LAHAN KUBURAN MEWAH (Studi Kritis atas Fatwa  
MUI No. 09 Tahun 2014**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dan dinyatakan  
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Syari'ah.

**Dewan Penguji,**

**Penguji I**

**H.M. Hasan Bisryi, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

**H. Muhammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 197309052003121001

Pekalongan, 18 Maret 2015



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 197101151998031005

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan suatu harapanri□o illahdansyafaatrasulillah. Dan dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:*

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Adik-adiku tersayang, yang selalu menemani dan memberikan keceriaan di rumah;
- ❖ Para dosen pembimbingku, Bapak. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag dan Bapak. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag, terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Ahwal Syakhsiyah, khususnya Ghufron,Iam, Sandi Afianto, Sugiyono, Anis,Oncom, Andre, Amri, Guspur, Aliudin, Sugeng, yang selalu memberikan support dan keceriaan dalam perkuliahan sehari-hari.;
- ❖ Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah (HMPS AS) Periode 2009 – 2011, yang telah membantu saya dalam mengembangkan HMPS AS STAIN Pekalongan;
- ❖ Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya.

MOTTO

إنما الأعمال بالنيات  
وإنما لكل امرئ ما نوى

*“Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya  
mendapatkan sesuai niatnya”*

## ABSTRAK

Jaenudin, 2015. Hukum. “jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah (studi kritis atas fatwa mui no. 09 tahun 2014)” Skripsi Mahasiswa S1 Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Makrum Kholil M. Ag, dan Syam’ani M. A Kata Kunci: Jual-beli tanah untuk kuburan mewah

Baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang makam mewah. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah makam dan jenazah memang sangat penting untuk di perhatikan, sebab manusia hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi pastilah akan terbujur kaku menjadi jenazah. salah satu kendala dalam penyelenggaraan jenazah adalah lahan pemakaman. Melihat begitu sulitnya menemukan lahan makam di kota-kota besar dan kini pemakamanpun mulai dikomersilkan. Ada pelaku usaha yang menyediakan lahan makam khusus layaknya sebuah properti. Harganya pun beragam, mulai dari lahan kosong untuk di jadikan lahan pemakaman umum hingga satu liang lahat seharga miliaran rupiah lengkap dengan perawatan kelas eksklusif.

Skripsi ini membahas tentang analisis fatwa MUI tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Permasalahan utama yang dibahas adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah (2) Bagaimana cara MUI mengambil Istinbat Hukum

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini dikaji melalui teori menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, kitab dan lain-lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah yaitu karena pemakaman mewah mengandung unsur *tabdzir* dan *israf* baik dari segi luas, harga, fasilitas maupun nilai bangunan, sehingga wajib untuk mencegahnya. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan fatwa ini adalah mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam fatwa tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah MUI juga mendasarkan pada Alqur'an yakni (QS. ‘Abasa : 21), (QS. Al-Mursalat [77]: 25 - 25), (QS. Al-Baqarah[2]: 275), (QS : *al Furqan*[ 25] :76) (QS. al-Ma’idah [5]: 2), (QS. Al-Isra’ [17]: 26 - 27), (QS: *asy-Syu’ara*[26]: 151). Di samping itu juga menggunakan dasar kaidah fihiyyah “*Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin*”, dan “*Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat*”.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa SyukurulillahwaSholatuwaSalamualaaRasulillah.* Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Tubagus Surur selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat, motivasi, memberikan banyak ilmu dari semenjak semester satu hingga sekarang.
4. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku wali dosen, yang selalu memotivasi untuk kuliah yang rajin dan belajar dengan bersungguh-sungguh.
5. Bapak. Dr. H. Makrum Kholil M. Ag, dan H. Syam'ani sya'roni M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan.

6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
7. Keluargaku tercinta, kaka-kaka dan Adik-adik saya yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
8. Teman-temanku di program Ahwal Syakhsiyyah Syariah angkatan 2008 khususnya Ghufron, Iam, Doni, Andre, Amri, Guspur, Pak Mus, yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.
9. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya. Semoga bantuan-bantuan yang telah anda berikan mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi *'amalan sholihān maqbūlan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfa'at bagi semuanya.

Pekalongan, 21 Januari 2015

Penulis

**Jaenudin**

**NIM. 231108001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
DEKLARASI .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Landasan Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEP JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Dan Landasan Hukum Jual-Beli .....	15
1. Pengertian Jual-beli .....	15
2. Landasan Hukum jual-beli .....	17
B. Rukun Dan Syarat Jual-Beli .....	19
1. Rukun jual beli .....	20
2. Syarat sahnya jual beli .....	20
C. Jenis-jenis Jual Beli .....	26
D. Jual-Beli Yang Dilarang Dan Tidak Dilarang Dalam Islam .....	29

E. Jual-Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.....	33
----------------------------------------------------------------------	----

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA**

A. Sekilas Tentang Profil Lembaga MUI .....	48
1. Sejarah Lahirnya MUI.....	48
2. Visi dan Misi MUI.....	49
3. Orientasi dan Peran MUI.....	50
B. Dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa .....	56
1. Pengertian Fatwa.....	56
2. Dasar Hukum Fatwa.....	59
C. Fatwa Mui Tentang Jual-Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.....	67

### **BAB IV ANALISIS FATWA MUI TENTANG JUAL-BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH**

A. Analisis Pertimbangan Hukum MUI dalam Mengeluarkan Fatwa No. 09 Tahun 2014 .....	69
B. Analisis Tentang Cara MUI Dalam Mengambil Istinbath Hukum.....	77

### **BAB V PENUTUP .....**

A. Simpulan .....	82
B. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah adalah bagian permukaan bumi menjadi alas yang terbentang luas sebagai tempat berpijaknya manusia sehingga menimbulkan keterkaitan yang sangat erat antara tanah dengan manusia karena manusia di ciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah adalah benda tidak bergerak yang bersifat permanen dan tempat di jadikan investasi kehidupan mendatang dan tanah pula tempat bersemayam terakhir ketika manusia kembali ke sang pencipta.

Hal – hal yang berkaitan dengan tanah makam dan jenazah memang sangat penting untuk di perhatikan, sebab manusia hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi pastilah akan terbujur kaku menjadi jenazah.

Saat ini salah satu kendala dalam penyelenggaraan jenazah adalah lahan pemakaman. Melihat begitu sulitnya menemukan lahan makam, kini pemakaman mulai dikomersilkan. Ada beberapa pelaku usaha yang menyediakan lahan makam khusus layaknya sebuah properti. Harganya pun beragam, mulai dari lahan kosong untuk di jadikan lahan pemakaman umum hingga satu liang lahat seharga miliaran rupiah lengkap dengan perawatan kelas eksklusif. Kini pemakaman mewah dengan segudang fasilitas seperti tempat rekreasi, musholla, dan restoranpun mulai marak di Indonesia.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 3 halaman 443 menegaskan, tidak mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya dan kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Jual-beli makam secara umum juga

tidak dilarang.<sup>1</sup> Asalkan memenuhi beberapa syarat diantaranya syarat dan rukun jual-beli terpenuhi. Kemudian kavling kuburan tidak bercampur antara Muslim dan non-Muslim, penataan dan pengurusannya di jalankan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan. Terpenting, jual-beli tersebut dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir* (boros), *israf* (berlebihan), dan perbuatan sia-sia yang memalingkan dari ajaran Islam. Jika pemakaman tersebut mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan maka hal tersebut dilarang.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka lembaga-lembaga hukum yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga dituntut semakin modern dan professional, termasuk lembaga hukum yang melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Berbagai macam kepentingan dan kebutuhan masyarakat modern, mulai dari kebutuhan akan pemenuhan sandang, pangan, rumah, sarana transportasi, sampai pada pemenuhan akan tempat pemakaman.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram tentang "*Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah* di kalangan muslim yang terdapat unsur berlebih-lebihan dan sia-sia. "Jual-beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Asrorun Niam Sholeh dalam siaran pers MUI yang disampaikannya kepada wartawan, Selasa

---

<sup>1</sup> Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, Juz 3, (Bairut : Darul Fikri, tt), hlm. 443.

(25/2/2014). Makam yang dimaksud mewah dalam fatwa ini adalah makam yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Sementara *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.<sup>2</sup>

Asrorun menjelaskan, jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan sepanjang sesuai ketentuan, antara lain syarat dan rukun jual-beli terpenuhi; dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir*, *israf*, dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan dari ajaran Islam; kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim; penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat, dan tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan. "Umat Islam diminta untuk tidak larut dalam perilaku *tabdzir*, *israf*, serta perbuatan sia-sia dengan membeli kavling pekuburan mewah," tuturnya.<sup>3</sup>

MUI menghimbau kepada pemerintah agar menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharannya. Jika lahan pemakaman semakin sempit, sementara tidak ada lahan lain, ada pendapat boleh mengubur jenazah secara bertingkat dalam satu lubang. Lembaga Fatwa Mesir, Dar Al Ifta, mengeluarkan fatwa membolehkan hal tersebut. Dar Al Ifta menyebut dasar penguburan jenazah adalah dikubur dalam lubang tersendiri. Ada

---

<sup>2</sup> <http://semuatentangisiotakkita.blogspot.com/2008/05/fatwa-mui-jualbelimakammewah>, Diakses, 20 Desember 2014

<sup>3</sup> <http://blogspot202.wordpress.com/2008/04/29/jualbelilahankuburan>, Diakses, 20 September 2014

pengecualian jika lahan kuburan semakin sempit dan keadaan darurat. Dalam riwayat shahih disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan dua atau tiga syuhada Perang Uhud dalam satu lubang. Namun, harus dipisahkan antara lubang kubur untuk mayat laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Dalam masalah fatwa, MUI mempunyai sebuah komisi yang khusus membidangi masalah ini yakni komisi fatwa. Komisi ini dalam menjalankan tugasnya berdasar pada pedoman penetapan fatwa yang ada dalam MUI. Salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI adalah masalah jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah yang dikeluarkan MUI Tahun 2014. Fatwa ini merupakan salah satu dari fatwa MUI yang memicu kontroversi. Mengingat masih ada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kota yang sudah modern. Salah satu ciri masyarakat modern adalah adanya tuntutan pelayanan yang profesional, sehingga terhadap tempat pemakamanpun menghendaki adanya pengelolaan yang professional. Maka pengelolaan tanah makam menjadi penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Seiring dengan kebutuhan akan pelayanan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan munculnya pengembang pemakaman modern atau pemakaman mewah. Berawal dari uraian diatas, Penulis memandang perlu mengkaji lebih mendalam tentang fatwa MUI tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul JUAL-BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH ( Studi Kritis atas Fatwa MUI No. 09 Tahun 2014 ).

---

<sup>4</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, terj. *Kifayatul Akhyar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 231

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah ?
2. Bagaimana cara MUI mengambil Istinbat Hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.
2. Untuk mengetahui cara MUI mengambil Istinbat hukum dalam menentukan fatwa No. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah mewah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur pada jurusan syariah hukum.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan agar lebih memahami tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.

3. Bagi Penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan penulis dalam bidang yang ditekuni khususnya bidang hukum.

#### E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran daftar pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

Fuad Rahman, dalam jurnalnya yang berjudul "*FATWA MUI JAMBI (Studi Kritis terhadap Pengalih fungsian Pemakaman Umum (TPU) dan Kaver Alquran Bergambar)*", mengatakan bahwa munculnya fatwa kontroversi berdampak luas dan sistemik terhadap pola pikir dan persoalan sosial keagamaan masyarakat. Terjadi krisis kepercayaan terhadap MUI Jambi secara kelembagaan. Muncul polarisasi di kalangan masyarakat Jambi baik yang pro maupun kontra menunjukkan adanya hegemoni dan kontrahegemoni. Dalam hegemoni, kelompok dominan berhasil memengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan atau kelompok penguasa. Untuk memperbaiki pencitraan negatif terhadap MUI Jambi di kalangan masyarakat Jambi, perlu perbaikan internal baik manajemen organisasi, kepribadian, maupun keilmuan. Demikian pula, dalam memecahkan suatu kasus, sebaiknya dilakukan dengan lebih proporsional dan objektif sehingga tidak bias dan mengundang polemik.<sup>5</sup>

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, dalam bukunya yang berjudul "*Jual Beli*", mengatakan, jual-beli adalah suatu persetujuan antara pihak yang

---

<sup>5</sup> [http://en.r.wikipedia.org/rwikifarr"-c](http://en.r.wikipedia.org/rwikifarr), diakses pada 5 Februari 2015.

satu dengan pihak yang lain, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, sedangkan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>6</sup> Jual-beli adalah satu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” demikianlah rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rachmat Syafi’i, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Muamalah*”, Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual-beli, jumhur ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah, dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli yang sah adalah yang memenuhi ketentuan syara’ baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli yang tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukunnya sehingga jual-beli menjadi rusak ( fasid ) atau batal.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut pendapat dari Asrorun, jual-beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan, antara lain syarat dan rukun jual-beli terpenuhi, dilakukan dengan prinsip sederhana. Dan menguburkan jenazah bagi muslim adalah fardhu kifayah. Oleh sebab itu pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum. Setiap orang muslim juga boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, “*Jual Beli*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-2. hlm. 7

<sup>7</sup> Rachmat Syafi’i, “*Fiqih Muamalah*”, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004), cet. II. hlm.

Tesis yang ditulis oleh Hindrati dwiwisudyani yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Di Kabupaten Semarang*" kesimpulan dari tesis ini yaitu Perbuatan hukum yang berupa perjanjian antara PT. Pagoda Karya Abadi dan Konsumen tanah makam modern menimbulkan hak dan kewajiban antara pengembang tanah makam modern dan konsumen makam. Sehingga dapat dipisahkan antara hak dan kewajiban pengembang dengan konsumen.<sup>8</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhyidin dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah (Study Kasus Di Al Azhar Memorial Garden Di Karawang)*" dalam skripsi ini disimpulkan bahwa di dalam hukum Islam nabi melarang bagi kaum muslim mendirikan bangunan dan tulisan di atas makam . sementara pengembang menawarkan berbagai tipe ukuran tanah makam beserta desain bangunan yang sangat mewah bahkan melebihi makam para ulama dan wali. Hukum di Indonesia pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang secara komersial dan eksklusif bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 yang merupakan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, ditentukan bahwa pengelolaan Tempat pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan bersifat komersial dan eksklusif. Sedangkan AL azhar memorial garden menjual tanah makam tersebut dengan harga yang sangat komersial setiap kavling tanah makamnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tesis Hindrati dwiwisudyani "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Di Kabupaten Semarang*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

<sup>9</sup> Skripsi Muhyidin "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah (Study Kasus Di Al Azhar Memorial Garden Di Karawang)*", (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013)

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama mengulas tentang persoalan kuburan dan kuburan mewah, akan tetapi dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan saat ini, karena penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang analisis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan jual-beli lahan kuburan dan kuburan mewah. Pada penulisan ini akan dianalisis tentang pertimbangan hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa dan cara MUI mengambil istimbath hukum. Karenanya, penelitian ini mencoba mengkaji lebih dalam dengan harapan menemukan sesuatu temuan baru yang bermanfaat.

#### **F. Landasan Teori**

MUI adalah wadah yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia mulai dari pusat hingga kabupaten/ kota. Tujuannya menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera (*baladatul thoyyibatun wa rabbun ghafur*). Idealnya, MUI bersikap arif dan mampu menyelami aspirasi masyarakat, agar tidak membuat bingung dan kecewa serta putusan MUI dipatuhi dan mendapat apresiasi positif dari umat Islam.

Banyak orang tidak mengetahui, bahwa sebagian ummat muslim mengkhawatirkan kian berkurangnya lahan makam sehingga makam muslim kian bercampur dengan makam non muslim. Padahal syariat pemakaman mewajibkan makam muslim harus terpisah dengan makam non muslim.

Jika menilik ke pemakaman umum, bukan hanya di kota besar, bahkan di desa-desa kondisinya sangat tidak terawat, kotor dan tak jarang

makam dilangkahi bahkan diinjak-injak. Makam akan terlihat rapi hanya pada momentum tertentu, misalnya menjelang bulan puasa. Selebihnya, taman pemakaman umum lebih mirip seperti wilayah yang akrab dengan ilalang dan pepohonan yang tidak terawat dan terkesan menyeramkan. Keadaan seperti ini tentunya membuat ummat enggan berziarah guna melaksanakan sunatullah.

Hal itulah yang memacu pengembang untuk membuat taman pemakaman yang lebih layak dan nyaman untuk berziarah, dan selalu terawat. Permintaan terhadap tanah pemakaman yang dikelola perusahaan swasta ini menarik minat masyarakat luas. Tentu hal ini tidak lepas dari masalah kenyamanan yang jarang ditemukan di TPU, terutama kota padat penduduk.

Lalu apakah layanan penjualan tanah makam ini dibenarkan secara agama? Lalu, bagaimana agama memandang jual beli makam ini? Sebab, di dalam agama Islam, menguburkan jenazah bagi seorang muslim adalah wajib kifayah. Dimana semua ummat berhak mendapatkan pemakaman yang layak sesuai syariah. Bukan hanya masyarakat tertentu saja, masyarakat menengah bawah pun semestinya mendapatkan perlakuan serupa.

Bagi umat Islam, al Qur'an dan as Sunnah merupakan referensi utama yang dijadikan rujukan dalam menyikapi problematika hidup. Sebenarnya, pembacaan terhadap teks syar'i yang pada akhirnya memunculkan konklusi hukum bisa diartikan sebagai interpretasi manusia terhadap pesan-pesan Tuhan. Terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam, yaitu hukum Islam yang berdimensi *ilahiyah* dan hukum Islam yang berdimensi *insaniyyah*. Dalam pengertian pertama hukum Islam mempunyai pengertian yang luas, meliputi

keyakinan atau aqidah, amaliah dan akhlak. Sedang dalam dimensi kedua hukum Islam merupakan upaya manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid*. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan *ijtihad* atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istimbath al ahkam*. Seperti halnya MUI yang melakukan *istimbath al ahkam* dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram.

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode *ijtihad* yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan *ijtihad* yang salah satunya menggunakan metode *maslahah mursalah*. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan *ijtihad* tetapi tidak relevan/berlaku lagi secara efektif dalam masyarakat, karena perkembangan zaman sudah berlainan, maka terhadap masalah-masalah lama tersebut dapat ditentukan atau diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamannya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara'.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Desain penelitian

---

<sup>10</sup> Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah- Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 53

a. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data- data yang digunakan berupa pernyataan- pernyataan yang disajikan secara deskriptif naratif bukan disajikan dalam bentuk angka- angka.<sup>11</sup>

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku- buku yang ada di perpustakaan dan juga materi pustaka lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini.<sup>12</sup>

2. Sumber data

Sumber data merupakan hal yang penting di dalam penelitian agar memperoleh data yang baik. Kita menentukan sumber data yang sesuai dengan data yang akan kita peroleh. Adapun sumber data yang penulis terapkan untuk di jadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer: Hasil fatwa majelis ulama Indonesia nomor: 09 tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.
- b. Data sekunder: Buku- buku dan kitab- kitab lain, serta dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat. Dan ditunjang oleh buku- buku ilmiah lainnya.

3. Metode pengumpulan data

---

<sup>11</sup> Syaiful Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>12</sup> Syaiful Azhar, *Ibid*, hlm. 13.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan *metode Library research*, yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Karena jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literature mengenai beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah.

#### 4. Metode analisis data

Adapun untuk menganalisa data setelah data terkumpul, maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 09 tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Adapun yang dimaksud dengan analisis adalah berfikir tajam dan mendalam. Dalam penelitian ini setelah dideskripsikan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 09 tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. kemudian akan dianalisis secara mendalam dengan pendapat-pendapat lainnya tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 09 tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah sekaligus relevansinya dalam konteks keindonesiaan saat ini.

Di samping itu juga penulis menggunakan metode content analisis , yaitu merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Data yang dibutuhkan akan dikumpulkan dengan metode analisis terhadap buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu fatwa Majelis Ulama

Indonesia nomor: 09 tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penelitian ini akan diuraikan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Berupa, pendahuluan dalam bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi skripsi yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Menjelaskan tentang konsep jual-beli dalam hukum Islam yang meliputi ; pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, Jual Beli Yang Dilarang dan Tidak Dilarang Dalam Islam dan jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah

Bab III Tinjauan umum mengenai Majelis Ulama Indonesia yang meliputi: Sekilas Tentang Profil Lembaga MUI, dasar prosedur penetapan fatwa dan Fatwa MUI tentang Jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah

Bab IV, Analisis Pertimbangan Hukum MUI dalam Mengeluarkan Fatwa No. 09 Tahun 2014 dan analisis tentang cara MUI dalam mengambil istinbat hukum.

Bab V, Adalah Penutup, ini merupakan bab terakhir dari seluruh bahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah yaitu karena pemakaman mewah mengandung unsur *tabdzir* dan *israf* baik dari segi luas, harga, fasilitas maupun nilai bangunan, sehingga wajib untuk mencegahnya. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Sedangkan *Israf* adalah tindakan yang berlebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan fatwa ini adalah mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam fatwa tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah MUI mendasarkan pada Alqur'an yakni (QS. 'Abasa : 21), (QS. Al-Mursalat [77]: 25 - 25), (QS. Al-Baqarah[2]: 275), (QS : *al Furqan*[ 25] :76) (QS. al-Ma'idah [5]: 2), (QS. Al-Isra' [17]: 26 - 27), (QS: asy-Syu'ara[26]: 151). Di samping itu juga menggunakan dasar kaidah fihiyyah "*Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin*", dan "*Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat*". Kedua kaidah fihiyyah tersebut merupakan sebagian dari beberapa kaidah yang dijadikan dasar hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa keharaman

jual beli lahan kuburan mewah. hal ini mengingat kemaslahatan praktik jual beli lahan kuburan mewah ini belum tentu terwujud, sedangkan madlarnya sangat mungkin ada yakni *ghuluw* atau sikap melampaui batas-batas dalam perintah agama dan merupakan perbuatan yang dibenci agama. Dimana sikap *ghuluw* merupakan salah satu ciri agama jahiliyah dan merupakan asas kesesatan orang-orang Nasrani.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian mendalam tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Kepada MUI pusat: fatwa MUI hanya akan menjadi senjata tanpa amunisi, jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang baik. Sebagaimana fatwa MUI sebelumnya tentang hukum haram pada peminta sumbangan pendirian masjid di jalan-jalan. Secara logika masuk akal, karena mudhorot/keburukannya jelas terasakan nyata. Jika fatwa itu sampai dengan detik ini juga masih saja 'diabaikan' oleh sebagian umat Islam, menurut penulis adalah karena tidak dibarengi dengan amunisi berupa penegakan hukum. Apakah perihal haram dan halal itu memang sepenuhnya akan menjadi urusan MUI saja tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkannya. Tentunya tidak, maka dari itu untuk mencegah hal tersebut perlu adanya kerja sama antara MUI dengan pihak pemerintahan atau pejabat Negara yang berwenang terhadap pembuatan sanksi hukum.

2. Kepada pemerintah: pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, di antaranya tidak mencampur antara pemakaman muslim dengan non-muslim
  
3. Kepada calon pebeli : bagi mereka yang memesan tanah untuk para orang-orang tercinta sebagai hadiah terindah di akhir hayatnya dengan membangun kuburan mewah, bahwa Islam sangat mengingatkan untuk tidak menjadi kaum yang melampaui batas. Ingatlah bahwa seseorang hanya membawa 3 hal ketika pulang menghadapNya. 1. Ilmu yang bermanfaat 2. Anak Shaleh 3. Amal dari hartanya (*amal jariyah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatah Abdul, Rohadi, 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad, 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa.
- Amin, Ma'ruf, 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas.
- Azhar, Saiful, 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1.
- Bashir, Ahmad Azhar, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Dadang, ahmad, 2002. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.all., *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1997, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dwiwisudyani, Hindrati, 2007. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Di Kabupaten Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno, 1989. *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi
- Hamzah, Ya'qub, 1984. *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung : Diponegoro
- Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, Juz 3, Bairut : Darul Fikri, t,th.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, 2003. *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Imam Nawawi, "Roudlotul Tholibin", Juz 1, Semarang : Darul Fikri, t,th.
- K Lubis, Suhrawardi, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kathur Suhardi, 2002. *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah.

Muhyidin, 2013. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah (Study Kasus Di Al Azhar Memorial Garden Di Karawang)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Nafis, M. Cholil, 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press.

Sabiq, Sayid, 1988. *Terjemah Fikih Sunnah, Jilid 1* Bandung: PT Al-Ma'arif.

Soimin Soedharyo, 2004. "Status Hak dan Pembebasan Tanah", Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto, 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suryabrata, Sumadi, 1988. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syafi'I, Rachmat, 2004. *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2004. *Jual Beli*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yahya, Muhtar dan Fatturahman, 1998. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : al-Ma'arif, Cet. I.

<http://blogspot202.wordpress.com/2008/04/29/jualbelilahankuburan>, Diakses, 20 September 2014.

<http://semuatentangisiotakkita.blogspot.com/2008/05/fatwamuijualbelimakamma>, Diakses, 20 September 2014.

LatarkesejarahanMUIIdiIndonesiasumber[http://muidki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=106](http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106), diakses pada tanggal 9 November 2014.

[www.lippoproperty.blogspot.com](http://www.lippoproperty.blogspot.com), di akses 2 februari 2015.

Surya, Nadia Citra. Artikel Berita : San Diego Hills Gandeng Bank Mandiri, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) di akses 2 februari 2015.

[www.tamankenanganlestari.blogspot.com](http://www.tamankenanganlestari.blogspot.com). di akses 2 februari 2015.

**FATWA**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor: 09 Tahun 2014**

**Tentang**

**JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

I. bahwa dewasa ini mulai banyak berkembang usaha properti komersial untuk penyediaan kavling yang dipergunakan sebagai kuburan, dan dijual kepada masyarakat;

\$1b. bahwa usaha jual beli kavling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang wajar, namun ada yang dikelola secara eksklusif dan dikenal di masyarakat sebagai kuburan mewah;

\$1c. bahwa dalam ketentuan syari'ah Islam, salah satu hak janazah adalah dikuburkan, yang menjadi kewajiban orang Islam yang masih hidup, sementara biayanya bisa berasal dari harta si mayyit ataupun dari baitul maal;

\$1d. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah;

\$1e. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah guna dijadikan pedoman.

I. :

**\$1a. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan menguburkan mayyit, antara lain:**

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

*"Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur". (QS. 'Abasa : 21)*

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 - 25)

**\$1b. Firman Allah yang mengatur kehalalan jual beli dengan prinsip saling rela dan keharaman riba, antara lain:**

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah[2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29).

**\$1c. Firman Allah SWT yang menegaskan kesederhanaan dalam hidup, termasuk dalam penguburan, antara lain :**

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan (hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." (QS : al Furqan[ 25] :76)

**\$1d. Firman Allah yang memerintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain:**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (QS. al-Ma'idah [5]: 2)

\$1e. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *tabdzir* dan *israf* (melampaui batas) serta perbuatan sia-sia, antara lain :

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu). Sesungguhnya para penghambur harta itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' [17]: 26 – 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: al-An'am[6]: 141)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka yang merusak diatas bumi dan tidak memperbaiki." (QS: asy-Syu'ara[26]: 151)

## 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadis di atas menerangkan pada intinya jual beli dibangun atas dasar suka rela.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: "قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟"  
قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". (رواه أحمد والطبراني  
والبيهقي والحاكم)

*Dari Rafi' ibn Khadij, berkata: Ditanyakan: "Wahai Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang lebih bagus? Beliau menjawab: "Usaha mandiri, dan setiap jual beli yang mabrur (benar). (HR. Ahmad, Thabrani, Baihaqi dan Hakim)*

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ  
قَالَتْ نَسَحْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لَأَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَنَهَا فَلَانُ فَقَالَ  
اَكْسِنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لِبِسِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا  
سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ (رواه  
البخاري و ابن ماجه)

Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan menyiapkan kain kafan untuk persiapan pada saat meninggal. Dengan demikian, maka dibolehkan juga menyiapkan kavling untuk kuburan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ  
مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنُورُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي  
عَلَيْهِمْ". (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah SAW. bersabda: "Kuburan-kuburan ini amat gelap bagi para ahli kubur, dan sesungguhnya Allah SWT. meneranginya untuk mereka karena aku menshalatinya". (HR. Muslim)*

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: "أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنْ لَا تَدَعَّ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ". (رواه مسلم)

*Dari Abil Hayyaj al-Asadi, berkata: "Ali ibn Abi Thalib berkata kepada saya: "Tidakkah aku menugaskan kepadamu untuk sesuatu yang telah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah SAW.; engkau tidak membiarkan patung kecuali engkau merubah bentuknya, dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya". (HR. Muslim)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ". (رواه مسلم)

*Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW. melarang kuburan itu dilapisi kapur, diduduki, dan dipasang atap di atasnya". (HR. Muslim)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ. (رواه الترمذي)

*Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW. melarang kuburan itu dilapisi kapur, dipasang tulisan, dipasang atap di atasnya, dan diinjak". (HR. Tirmidzi)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُحْصَصَ - زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى - أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. (رواه النسائي)

*Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dipasang atap di atasnya, atau ditambah tanah, atau dilapisi kapur". Sulaiman ibn Musa menambahkan redaksi "atau memasang tulisan di atasnya" (HR. Al-Nasai)*

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سُحُولِيَّةٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَاغْسِلُوهُ ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَخْرَجُ إِلَى الْحَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهَلَّةِ ( رواه البخاري )

Dari Malik dari Yahya ibn Sa'id ia berkata: saya memperoleh kabar bahwa Abu Bakar berkata pada 'Aisyah saat kondisi sakit: "Berapa lapis rasulullah saw dikafani? Aisyah menjawab: "Dengan tiga lapis kain pintal putih", lantas Abu Bakr berkata: "Ambil kain ini. Ia telah terkena minyak za'faran, cucilah kemudian kafani aku dengannya serta dua kain yang lain. 'Aisyah pun berkata: "Apakah ini?" Abu Bakar pun menjawab: "Orang yang hidup lebih membutuhkan kain yang baru dari pada orang yang mati. Hanya saja ini untuk batas waktu tertentu" (HR. Bukhari)

### 3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

*"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."*

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan adanya suatu perbuatan (sarana), maka perbuatan (yang menjadi sarana) tersebut hukumnya (juga) wajib"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابٍ  
أَخْفَهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

I. Pendapat para ulama terkait masalah kuburan dan penanganan janazah, antara lain:

\$1a. Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, Juz I halaman 623, yang menerangkan soal penggunaan jenis kafan sesuai dengan kondisi si mayyit, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan dari sini bisa dipahami pada masalah kuburan, sebagaimana redaksinya:

قَالَ أَصْحَابُنَا : يُعْتَبَرُ فِي الْأَكْفَانِ الْمُبَاحَةِ حَالُ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ مُكْتَبَرًا ، فَمِنْ حِيَادِ الثِّيَابِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا ، فَأَوْسَطِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُقَلًّا ، فَخَشَنَهَا . قَالُوا : وَتُكْرَهُ الْمُعَالَاةُ فِيهِ

Yang dianggap dalam penggunaan kain kafan yang dibolehkan bagi mayyit adalah kondisi keadaan mayyit. Jika ia termasuk orang kaya maka (kain kafannya) dari jenis pakaian yang paling bagus. Jika ia termasuk orang yang biasa maka dari jenis pakaian yang biasa. Dan jika ia termasuk orang miskin maka dari jenis pakaian yang sederhana. Mereka berkata: Dan dimakruhkan berlebihan dalam hal kain kafan.

\$1b. Imam an-Nawawi dalam *Kitab Al-Minhaj* Syarh Shahih Muslim, Bairut, Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1392 H, Cet. II, Jilid VII, Hal.27:

وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمِّ: "وَرَأَيْتُ الْأَيْمَةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا بَيْنِي"، وَيُؤَيِّدُ الْهَدْمَ قَوْلُهُ: (وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ).

Adapun membangun di atas kuburan, jika pembangunannya di tanah milik yang membangun, maka hukumnya makruh, dan jika di pemakaman umum maka haram. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab "al-Umm": Dan saya melihat para Imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan (yang ada di atas kuburan)". Penghancuran ini dikuatkan oleh hadis "dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya".

\$1c. Imam al-Syairazi dalam kitab "al-Muhadzdzab" juz 1 halaman 445 menegaskan:

"دَفَنُ الْمَيِّتِ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ هُنْكَأَ لِحْرَمَتِهِ، وَيَتَأَذَى النَّاسَ بِرَائِحَتِهِ"

Penguburan jenazah hukumnya fardhu kifayah, karena meninggalkan jenazah di atas tanah (tidak dikuburkan) adalah bentuk pelecehan atas kemuliaan jenazah, dan menyebabkan orang terganggu sebab bau busuknya.

\$1d. Imam an-Nawawi dalam *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Bairut, Dar al-Fikr, Jilid V), Hal.298 :

(السَّادِسَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُكْرَهُ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ دَلِيلُنَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يُنَى قَبَّةً أَوْ بَيْتًا أَوْ غَيْرَهُمَا، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ مَقْبَرَةً مُسَبَّلَةً حُرِّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: "وَيُهْدَمُ هَذَا الْبِنَاءُ بِلَا خِلَافٍ". قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمَّ: "وَرَأَيْتَ مِنَ الْوَلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ مَا بُنِيَ فِيهَا". قَالَ: "وَلَمْ أَرِ الْفُقَهَاءَ يَعْيُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ". وَلَئِنْ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِهِ جَازَ بِنَاؤُ مَا شَاءَ مَعَ الْكِرَاهَةِ، وَلَا يُهْدَمُ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَكْتُوبُ عَلَى الْقَبْرِ فِي لَوْحٍ عِنْدَ رَأْسِهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةٌ بَعْضِ النَّاسِ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَكُلُّهُ مَكْرُوهٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ فِي كِرَاهَةِ التَّحْصِيسِ لِلْقَبْرِ فِي مِلْكِهِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ. وَأَمَّا تَطْيِينُ الْقَبْرِ فَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: يُكْرَهُ. وَنَقَلَ أَبُو عَيْسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ الْمَشْهُورِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ"، وَلَمْ يَتَّعِزْ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ لَهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كِرَاهَةَ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ. (فَرَعٌ) قَالَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْقَبْرِ مِظَلَّةٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى مِظَلَّةً عَلَى قَبْرِ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا وَقَالَ دَعُوهُ يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

\$1e. Imam Ibn Qudamah dalam kitab "al-Mughni" juz 3 halaman 443 menegaskan:

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ، وَيُوصِي أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. "

*Tida mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya, dan kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Utsman ibn Affan, 'Aisyah, dan Umar ibn Abdul Aziz"*

\$12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa, dan yang terakhir pada tanggal Januari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

A. FATWA TENTANG JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

B. *Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- \$11. Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.
- \$12. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- \$13. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.

A. : **Ketentuan Hukum**

- \$11. Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum.
- \$12. Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.
- \$13. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan:

- \$1a. syarat dan rukun jual beli terpenuhi;
  - \$1b. Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir*, *israf*, dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan dari ajaran Islam;
  - \$1c. kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim;
  - \$1d. penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah;
  - \$1e. tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan.
- \$14. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram.

**A. Kedua : Rekomendasi**

- \$1a. Pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah, di antaranya tidak mencampur antara pemakaman muslim dengan non-muslim;
- \$1b. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kavling untuk kuburan tidak menjual kemewahan dalam bisnisnya yang mendorong pada perilaku *tabdzir*, *israf*, serta perbuatan sia-sia;
- \$1c. Masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasarrufkan hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kematian;
- \$1d. Umat Islam diminta untuk tidak larut dalam perilaku *tabdzir*, *israf*, serta perbuatan sia-sia dengan membeli kavling pekuburan mewah.
- \$1e. Pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penyediaan lahan kuburan agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

**i. Ketiga : Ketentuan Penutup**

- \$11. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

\$12. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Rabi'ul Tsani 1435 H

20 F e b r u a r i 2014 M

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI



Nama Lengkap : Jaenudin  
Tempat Lahir : Pemalang  
Tanggal Lahir : 03 Juli 1987  
Alamat : Desa Peron RT.03 RW.14  
Kelurahan Petarukan,  
Kecamatan Petarukan,  
Kabupaten Pemalang

#### Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2000 tamat SD Negeri 01 Bulu , Petarukan, Pemalang
2. Tahun 2003 tamat MTs Al Hikmah 01 Benda, Sirampog, Brebes
3. Tahun 2006 tamat MAK Al Hikmah 01 Benda, Sirampog, Brebes

### B. DATA ORANG TUA

#### 1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Kurdi  
Pekerjaan : Tani  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Peron RT 03 RW 14 Kecamatan Petarukan

#### 2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Winarni  
Pekerjaan : Dagang  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Peron RT 03 RW 14 Kecamatan Petarukan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2015

**JAENUDIN**